



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.15.9.2/Kep. 132 -Disnaker/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS, TATA CARA, DAN PERSYARATAN PROGRAM PELATIHAN
BAHASA DAN BUDAYA JEPANG BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
DAN/ATAU BERPRESTASI TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dan kesempatan kerja di Negara Jepang yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi angkatan kerja Kabupaten Cirebon dan untuk memudahkan Pencari Kerja usia produktif dari lulusan SMA/SMK/MA yang tidak mampu dan/atau berprestasi, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon memprogramkan Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025;
 - c. bahwa untuk memudahkan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis, Tata Cara, dan Persyaratan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis, Tata Cara, dan Persyaratan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi

Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 38);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 138 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis, Tata Cara, dan Persyaratan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025.

KEDUA : Persyaratan Peserta dalam Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Kabupaten Cirebon yang diprioritaskan masuk kategori Tidak Mampu dan/atau Berprestasi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. Warga masyarakat yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial; dan/atau
- b. Warga masyarakat yang memiliki prestasi di Bidang Seni/Olahraga/Budaya/Agama/Akademik; dan/atau
- c. Warga masyarakat yang memiliki kompetensi.

KETIGA : Ketentuan Persyaratan Peserta Pelaksanaan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA sebagai berikut:

I. Syarat Umum

- a. Berusia 18 – 25 tahun;
- b. Sehat Jasmani dan Rohani;
- c. Minimal Lulusan SLTA Sederajat;
- d. Tinggi badan:
 - Wanita Minimal 150 cm
 - Pria Minimal 160 cm
- e. Tidak Bertato, Tidak Bertindik, Tidak Berkacamata dan Penyakit Kulit;
- f. Tidak Buta Warna Parsial;
- g. Berkelakuan Baik;
- h. Tidak Memiliki Riwayat Patah Tulang;
- i. Tidak memiliki Riwayat Penyakit Berat seperti (TBC, Hepatitis dan HIV/AIDS);
- j. BI Checking.

II. Syarat Administrasi

- a. Domisili Kabupaten Cirebon, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keluarga;
- c. Akta Kelahiran;
- d. Ketentuan pada poin b, d, e, f, h dan i Syarat Umum dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat (KIR Dokter/Klinik/Puskesmas/Rumah Sakit);
- e. Ijazah Pendidikan terakhir;
- f. Pas Foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- g. Surat Pernyataan Izin Orangtua/Wali/Istri/Suami;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- i. Kartu Pencari Kerja (AK-1);
- j. Bukti Prestasi (Piagam Penghargaan dan/atau Sertifikat Kompetensi).

KEEMPAT

: Tahapan Pelaksanaan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan *Online*

- a. Waktu pendaftaran dan seleksi selama 14 (empat belas) hari;
- b. Pelatihan *Online* (untuk semua peserta yang mendaftar) selama 30 (tiga puluh) hari.

II. Seleksi Administrasi dan Hasil Pelatihan *Online*

- a. Verifikasi berkas persyaratan umum dan administrasi;
- b. Verifikasi kriteria peserta Tidak Mampu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial;
- c. Verifikasi kriteria peserta Berprestasi dengan melakukan pengecekan bukti prestasi berupa piagam penghargaan atau sertifikat kompetensi yang dimiliki oleh peserta;
- d. Pelaksanaan verifikasi dilakukan oleh Tim Kerja Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025 yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi persyaratan poin a, b, dan c, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

III. Pelatihan *Offline*

Yang dimaksud dengan pelatihan *offline* yaitu, Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang, Pelatihan Teknis dan Fisik Mental, serta Pelatihan Disiplin selama 3 (tiga) bulan bagi peserta yang dinyatakan lulus sesuai persyaratan.

KELIMA

: Pelaksanaan Program Pelatihan Bahasa dan Budaya Jepang Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan/atau Berprestasi Tahun 2025 bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah dan/atau swasta/kelompok masyarakat yang terakreditasi dan bersertifikat SO (*Sending Organization*).

KEENAM

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.